



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, --, 1980/39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, --, 1979/40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 900/Pdt.G/2019/PA Pal., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----B

ahwa pada tanggal -- -- 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: --/--/2008 tanggal -- -- 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu --, Kota Palu ;

2.-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Termohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Anak (laki-laki), umur 3 tahun ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering cemburu kepada Pemohon.
- b. Termohon tidak mendengar perkataan dan nasehat Pemohon.
- c. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami ;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak tahun 2016, dimana pada saat itu Termohon tinggal di rumah orang tuanya untuk sementara karena anak masih kecil ;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil



atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulu menunjukkan di depan majelis, Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh --, Nomor --.2/--/--, Tanggal -- -- 2019.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----S

urat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2008 Tanggal -- -- 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu --, Kota Palu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. (bukti P).

B.-----S

aksi:

1.-----S

aksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi.



Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008, dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Termohon di Palu, setelah itu pindah di rumah milik bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak (laki-laki), umur 3 tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015, namun masih berhasil dirukunkan, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sifat Termohon yang sering cemburu secara berlebihan kepada Pemohon. Selain itu, Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik, begitu juga jika keluarga Pemohon datang berkunjung, Pemohon tidak menyambut dan melayani dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon cemburu dan kurang perhatian terhadap Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang kurang lebih satu tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;



Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon.

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah di rumah milik bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak (laki-laki), umur 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015 dan puncaknya pada bulan Oktober 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, disamping itu, Termohon juga tidak menghiraukan dan tidak melayani kebutuhan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon dan juga saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan pulang ke rumah orang tuanya.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulu menunjukkan di depan majelis, Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh --, Nomor --.2/--, Tanggal -- -- 2019.

Menimbang, bahwa termohon ternyata setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya pula tanpa alasan yang sah, maka termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya menasihati pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri .
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sejak tahun 2015, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang memuncak pada tahun 2016, disebabkan oleh termohon yang sering cemburu kepada Pemohon, dan tidak mau mendengar nasihat pemohon, serta tidak melayani Pemohon sebagai suami.
- Bahwa kini antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan perkara ini, yang menurut hukum dianggap mengakui atau tidak

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

menyangkahi dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, yang karenanya ini sesuai asas "*lex specialis derogat legi generally*", sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum tidaklah cukup hanya dengan pengakuan, karenanya pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) dan dua orang saksi yakni; Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon, diperoleh keterangan bahwa pemohon dengan termohon telah terikat perkawinan yang sah, surat bukti mana bernilai sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat secara formal dan materil untuk menjadi alas hak bagi pemohon dalam berperkara di pengadilan agama, sehingga secara formal permohonan pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, telah diperoleh keterangan yang bersesuaian pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah suami istri.
- Bahwa pada mulanya pemohon dengan termohon hidup rukun, namun kemudian antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, yang memuncak pada tahun 2016.
- Bahwa penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon adalah karena termohon sering cemburu kepada Pemohon, tidak mau mendengar pendapat dan nasihat pemohon, serta termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, dan tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, anantara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, tidak saling memperdulikan lagi, serta telah terputus hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikemukakan dengan alat bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.

Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2015, sampai puncaknya pada tahun 2016, dan akhirnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.

- Bahwa sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena termohon sering cemburu kepada Pemohon, dan termohon tidak mau menerima pendapat dan nasihat pemohon, serta termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, dan tidak mau lagi tinggal bersama dengan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah, ditandai dengan telah perginya termohon meninggalkan pemohon dan berpisahannya antara pemohon dan termohon selama kurang lebih satu tahun, serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai layaknya suami-istri, menunjukkan bahwa ikatan batin yang dilandasi rasa saling mencintai dan menyayangi sebagai syarat utama dalam membina rumah tangga sudah tidak dimiliki oleh kedua belah pihak, bahkan yang terjadi sebaliknya, sudah saling benci dan membelakangi, sehingga patut diduga bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat bersatu dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara pemohon dan termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan dikhawatirkan akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang dengan perceraian.

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana faktanya menyatakan bahwa kini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, akibat telah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya sikap termohon yang suka cemburu berlebihan terhadap Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, oleh karenanya maksud pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan memandang permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan analisa fakta-fakta yang telah diuraikan di muka, terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

2. Mengajukan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu.
4. Menabalkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Amiruddin, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Rahidah Said, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota :

Ttd

Drs. H. M. Natsir

Ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahidah Said, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K Perkara	Rp	60.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	240.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Rp 5.000,00

Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)